



Perkawinan Dini di Indonesia: Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Nurhikmah Mustapa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Penulis Korespondensi: nurhikmahmustafa88@gmail.com

Abstract. *Early marriage is marriage at a young age. The number of early marriages in Indonesia is increasing every year. This problem is caused by various factors, such as economic problems, customs, and education or values instilled by parents. The SDGs aim to empower women and eliminate the practice of underage marriage. However, this practice still frequently occurs in Indonesia. The research method used in this paper is a normative approach, supplemented by data obtained from searches related to early marriage. The primary legal material used is Law Number 16 of 2019. The purpose of this study is to determine the practice of early marriage in Indonesia and analyze Indonesia's role in realizing the fifth goal regarding gender equality of the Sustainable Development Goals (SDGs). Based on the research results, the legal protection provided is still repressive. Therefore, there are several suggestions: the need for a review of the marriage law, the need for public education regarding the impact of early marriage, and the integration of national policies to prevent early marriage within the framework of achieving the SDGs by 2030.*

Keywords: *Age Limit; Early Marriage; Gender Equality; SDGs; Women's Empowerment.*

Abstrak. Perkawinan dini merupakan pernikahan pada usia muda. Jumlah Pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Persoalan ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti masalah ekonomi, adat istiadat, dan pendidikan atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua. SDGs memiliki tujuan dalam pemberdayaan perempuan dan menghapus praktik perkawinan dibawah umur. Namun, hal tersebut masih sering terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode pendekatan normatif, yang dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait perkawinan dini dan bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan dini di Indonesia dan menganalisis peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima mengenai kesetaraan gender dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat represif. Oleh karena itu ada beberapa saran yaitu perlu adanya peninjauan kembali atas undang-undang perkawinan, perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari perkawinan dini, serta integrasi kebijakan nasional pencegahan perkawinan dini dalam kerangka pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

Kata kunci: Batas Umur; Kesetaraan Gender; Pemberdayaan Perempuan; Perkawinan Dini; SDGs.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDGs) merupakan sebuah tujuan utama yang dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Tujuan SDGs adalah untuk memaksimalkan semua penggunaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap negara untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan (Irhamasyah, 2019). Tujuan SDGs terdiri dari 17 tujuan besar. Dalam hal mencapai 17 tujuan SDGs, maka perlu adanya kerjasama atau bersinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, *entrepreneur*, lembaga pendidikan dan masyarakat (Salim, 2018).

Tujuan kelima dari SDGs adalah “terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah mengacu pada suatu kondisi dimana

hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah setara dalam pemenuhannya. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membawa manfaat jasmani dan rohani bagi kedua keluarga di masing-masing masyarakat, termasuk juga harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Semua makhluk hidup mempunyai hak asasi manusia untuk meneruskan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan tanpa perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat (Rofiq, 2013). Berkenan dengan prinsip ini, standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan (Suma, 2015).

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah persentase perkawinan dini pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 2,16% remaja menikah di usia kurang dari 16 tahun, dan 17,35% lainnya berusia 16-18 tahun, dengan kasus tertinggi terjadi di pedesaan (24%) dan mayoritasnya adalah perempuan.

Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mensyaratkan adanya umur yang sudah cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini memberikan makna bahwa adanya batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Masalah mulai muncul ketika terjadi praktik perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 7 tersebut. Karena perbedaan usia perkawinan menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam SDGs mengenai Kesetaraan Gender yang berfokus pada pemberdayaan

serta perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Perubahan syarat usia perkawinan berdasarkan kesetaraan gender ini diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Permasalahan perkawinan di bawah umur ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang perkawinan, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Bukido, 2018). Dalam beberapa hal yang terjadi, mengingat bahwa minimnya pendidikan yang diterima, terutama pada perempuan dan masih terdapat beberapa hal yang terjadi akibat perkawinan dini. Hingga tahun 2025, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia meskipun telah terdapat komitmen nasional dan internasional untuk menghapuskan praktik tersebut pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum semata belum cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak, khususnya karena masih adanya mekanisme dispensasi kawin yang secara normatif dibenarkan oleh undang-undang.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikaji mengenai faktor apa yang mempengaruhi terdorongnya pernikahan dini, batas umur dalam pernikahan dini, relevansi antara pendidikan dan ekonomi yang terjadi, serta bagaimana peran aktif Indonesia dalam mewujudkan SDGs dalam mensukses tujuan yang kelima.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perkawinan dini di Indonesia dan tantangannya terhadap penegakan hukum keluarga dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema perkawinan dini, penegakan hukum keluarga, dan SDGs, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber daring yang kredibel.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya data dianalisis secara

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan perkawinan dini di Indonesia serta tantangan penegakan hukum keluarga dalam mendukung pencapaian SDGs.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan dini di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia telah mengeluarkan seperangkat hukum untuk melindungi hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak. Namun, kasus pelanggaran hak anak masih sering terjadi di Indonesia, khususnya adalah anak yang melakukan perkawinan.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun beberapa fakta yang ditemukan oleh KPI adalah: 1) Situasi pandemik yang terjadi pada awal tahun 2020 memperburuk angka perkawinan anak diberbagai negara, termasuk Indonesia; 2) terdapat aspek budaya yang cenderung memperbolehkan perkawinan anak di berbagai daerah; 3) Meningkatnya dimensi kemiskinan menyebabkan peningkatan terhadap angka perkawinan anak; 4) Pengetahuan mengenai bahaya perkawinan dini masih sangat minim dan perkawinan anak dianggap sebagai hal yang wajar. Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya pengetahuan dinas pendudukan dan catatan sipil terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: 1) Perkawinan anak terjadi secara tertutup jika permohonan surat nikah tidak dipenuhi dan hal ini didukung oleh adat dan budaya setempat; 2) Jika pemerintah tidak mengatasi permasalahan kemiskinan, maka anak-anak akan menikah karena permasalahan kemiskinan; 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum berlaku efektif.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal ini memberikan celah untuk orangtua dapat menikahkan anaknya yang dimana umurnya masih belum cukup dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1.

Namun dalam hal kasus perkawinan dibawah umur, hakim mempunyai kewenangan dalam mengabulkan dan tidak mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur, seolah-

olah tanpa mempertimbangkan hak-hak anak tersebut. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, sampai Agustus 2025, jumlah perkawin Dispnsasi kawin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3158 atau 11% dari total perkara (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2025).

Kasus-kasus yang terjadi mencerminkan bahwa tidak adanya sebuah perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari praktik perkawinan di bawah umur tersebut. Perlindungan hukum memiliki makna yaitu segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia, Lembaga pemerintahan, swasta yang memiliki tujuan yaitu menguasai pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Arifin, 2015). Sedangkan Perlindungan hukum menurut Satjipto Rajarjo adalah sebuah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi kontradiksi antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Andiki & Ismail, 2024).

Jika dikaitkan pada teori perlindungan hukum dengan fenomena praktik perkawinan dini yang terjadi di Indonesia, kita melihat bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bersifat represif. Pemerintah hanya memberikan perlindungan jika ada korban dari praktik perkawinan dini tersebut. Seharusnya perlindungan bersifat preventif, yaitu mencegah sebelum terjadi.

Indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkawinan dini yaitu : 1) lemahnya landasan hukum yang ada. Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang yang melindungi anak dibawah umur yang menikah. Khususnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang mengatur batasan usia bagi pihak yang ingin menikah. Namun dalam peraturan tersebut juga memberikan celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan ketentuan syarat yang berlaku, dan Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di dalam undang-undang tersebut juga secara tegas bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak; 2) lemahnya penegak hukum memegang peran penting karena pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengecualikan orangtua/wali perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan perkawinan yang usianya melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal

ini hakim harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi.; 3) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai resiko/dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pada Usia Dini

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini diantaranya faktor ekonomi, perjodohan, faktor pendidikan, dan faktor MBA (*married by accident*). Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah (Mubasyaroh, 2016).

Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pernikahan dini adalah kesulitan ekonomi di dalam keluarga karena rendahnya taraf ekonomi dan kehidupan, orang tua tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itulah mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia muda, dengan tujuan agar tidak bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya.

Salah satu faktor penentu perkawinan dini adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih rendah akan memicu terjadinya menikah muda. Perbedaan latar belakang pendidikan mempengaruhi pernikahan. Mayoritas wanita berpendidikan tinggi akan berpikir dua kali untuk memilih pernikahan dini karena kesibukan dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Sebaliknya, perempuan yang berpendidikan lebih rendah mempunyai produktivitas yang lebih rendah. Di Indonesia, seluruh penduduknya diwajibkan mengikuti program wajib belajar 12 tahun. SD 6 tahun, SMP dan SMA masing-masing 3 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat, tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sebesar 73,90%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya. Tingkat penyelesaian pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 91,45% dan tingkat penyelesaian pada Sekolah Dasar (SD) mencapai 97,65% (BPS, 2025).

Faktor Keinginan Sendiri

Faktor-faktor yang terlibat dalam terbentuknya perkawinan di bawah umur dapat berasal dari diri masing-masing anak itu sendiri. Dengan didasari keyakinan anak adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok menyebabkan anak bawah umur tersebut membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan (Zulfiani, 2017).

Faktor lainnya yang mendorong anak tersebut ingin segera melangsungkan perkawinan adalah dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat mereka bergaul. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan bawah umur tidak membuat mereka kehilangan

kepercayaan diri baik di lingkungan masyarakat maupun dalam pergaulan mereka (Taufik & Winario, 2025).

Faktor Media Massa

Salah satu penyebab meningkatnya pernikahan dini adalah media massa. Remaja seringkali terpengaruh, baik disengaja maupun tidak oleh media massa yang berbau pornografi. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan ketika anak menggunakan media massa. Oleh karena itu dalam hal ini sangat penting bagi keluarga untuk mendampingi anaknya dalam beraktivitas menggunakan media massa agar anak tidak terkena dampak negatif dari media massa.

Tradisi atau Kebiasaan Adat

Kebiasaan merupakan konsep budaya yang mencakup nilai dan norma budaya dan adat istiadat suatu kelompok. Adat istiadat mempengaruhi pernikahan anak. Misalnya, keyakinan tidak boleh menolak lamaran pernikahan kepada putrinya, meskipun putrinya berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, ada pula perkawinan yang didasari oleh perjudohan, seperti perjanjian antara orang tua pada saat anak masih dalam kandungan, menjodohkan anak sejak bayi dengan atau tanpa izin anak, dan keinginan anak memilih pasangan hidup masa depannya dengan restu orang tuanya.

Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya kehamilan di luar nikah disebabkan oleh anak melakukan hubungan yang melanggar norma, kemudian dipaksa menikah di usia muda. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan mempunyai tanggung jawab seperti suami istri, ayah dan ibu. Pernikahan di bawah umur secara tidak sengaja berdampak pada pendidikan, psikologis, kesehatan, dan sosial. Dampaknya terhadap pendidikan, anak-anak yang menikah di bawah umur kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Alasan lainnya adalah anak-anak terlalu sibuk mengurus rumah dan tidak mampu mengesampingkan pendidikan (Yoshida et al., 2022). Selain itu, anak belum siap secara psikologis dan belum memahami hubungan orang dewasa sehingga menimbulkan trauma psikologis permanen pada jiwa anak yang sulit disembuhkan (Labibah et al., 2025).

Selain itu, perkawinan dini juga mempunyai dampak kesehatan, karena anak-anak yang menikah di usia muda, terutama anak perempuan mempunyai banyak risiko. Kehamilan di usia muda dapat memberikan dampak buruk bagi kehamilan dan kebidanannya, seperti infeksi pada rahim. Hal ini disebabkan peralihan dari sel anak ke sel dewasa terjadi terlalu cepat (Zulfiani, 2017). Hal ini mengurangi risiko terhadap kesehatan anak. Selain itu, karena pengaruh sosial, pernikahan anak dapat menyebabkan tingkat perceraian yang lebih tinggi di kemudian hari.

Jika pertengkaran terus berlanjut, bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Dalam situasi ini, pasangan mungkin memilih untuk bercerai daripada tetap melanjutkan pernikahannya.

Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan anak karena merupakan landasan bagi anak untuk mempersiapkan kehidupannya di masa depan dan meningkatkan kualitas dirinya. Mengingat bahwa perkawinan dini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Perkawinan dini, khususnya menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan hak atas pendidikan sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya dan menyelesaikan masa kecilnya dengan memilih untuk menikah. Menurut data Badan Pusat Statistik (2025) perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar (SD). Sebaliknya, perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Alasan utama anak menikah di bawah usia 18 tahun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan adalah karena mereka sudah menikah. Alasan lain mereka putus asa dalam mengenyam pendidikan adalah karena mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak punya uang untuk bersekolah. Hal ini menjelaskan mengapa anak yang menikah muda tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kemudian memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya.

Di tingkat sekolah menengah, siswa dilarang menikah saat masih bersekolah, dan bagi yang melanggar akan dipulangkan ke orang tuanya. Karena sekolah memiliki otonomi dan manajemen berbasis sekolah, sehingga tidak ada aturan baku, sekolah mempunyai kebijakan berbeda terhadap siswa yang menikah. Meskipun terdapat peraturan mengenai hak atas pendidikan anak, namun perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak yang menikah dengan anak di bawah umur dirasa belum optimal. Pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan administrasi tingkat sekolah, dan tindakan yang diambil selama ini berdasarkan keputusan administratif masing-masing sekolah sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi siswi yang akan menikah di bawah umur.

Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap suatu aturan. Dispensasi sebagai ketentuan sewenang-wenang yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tidak berlaku terhadap gugatan yang diajukan oleh pegawai tetap. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, guna memberikan landasan hukum bagi proses penetapan surat nikah yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 maka diketahui bahwa saat ini pengajuan dispensasi kawin menjadi kompetensi absolut milik Pengadilan serta mengacu pada Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan sebagaimana berikut ini: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.”

Pada prinsipnya peran pengadilan agama dalam menetapkan pengecualian perkawinan sangat penting dalam melindungi anak dari pencegahan perkawinan di bawah umur. Sebab, hanya pengadilan yang bisa memberikan izin kepada anak untuk tidak menikah. Tentu yang dibutuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang matang.

Kebijakan KUA yang menerima putusan pengadilan selanjutnya mengenai pengecualian perkawinan tidak serta merta dilakukan tanpa alasan. Hal ini juga didasari oleh kepercayaan terhadap persetujuan permohonan perkawinan dan tingginya proporsi permohonan perkawinan yang disetujui oleh pengadilan. Berdasarkan penelitian, di Indonesia, hampir sembilan puluh sembilan persen (99%) permohonan surat nikah yang diajukan ke pengadilan disetujui oleh hakim. Meskipun alasan utama pemberian surat nikah harus merupakan alasan yang mendesak, namun seringkali hakim masih sering memberikan surat nikah kepada pihak yang mengajukan permohonan pengecualian.

Tingginya angka pengabulan permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan perlindungan anak dan praktik penegakan hukum di tingkat peradilan. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim, dalam praktiknya pertimbangan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pengambilan putusan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dispensasi kawin berfungsi sebagai legal loophole yang berpotensi menormalisasi praktik perkawinan secara yuridis.

Perkawinan Dini Tanpa Dispensasi Kawin

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa apabila suatu perkawinan dilangsungkan sebelum umur tertentu, maka harus diajukan permohonan dispensi kawin. Ketentuan mengenai pengecualian perkawinan, sesuai Pasal 5 PERMA Nomor 2019. Berdasarkan Pasal 6, pihak yang berhak meminta dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang mengajukan pengecualian perkawinan. Bahwa hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan surat nikah. Dalam praktiknya, KUA langsung menolak pernikahan dan tidak berani menikahkan apabila salah satu atau kedua calon pengantin masih

di bawah umur yang sah dan sesuai peraturan, kecuali jika izin menikah diberikan oleh pengadilan agama.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pernikahan di bawah umur terjadi tanpa mengajukan surat nikah. Hal tersebut adalah ketidaktahuan akan perlunya dispensasi kawin jika calon pengantin masih di bawah umur, dan letak geografis Inkuisisi kedudukan Pengadilan Agama yang sulit diraih dari desa yang sulit diakses. Kesadaran hukum juga masih kurang di kalangan masyarakat yang enggan mengajukan dispensasi kawin karena menganggap hal itu rumit dan memakan waktu.

Meskipun dispensasi kawin dianggap sebagai kelonggaran yang diberikan pemerintah untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, namun sebenarnya tidak mungkin untuk menyelenggarakan pernikahan karena usia calon pengantin belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Sanksi Terhadap Orangtua yang Melakukan Pemaksaan Perkawinan Dini

Mengingat saat ini sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melarang orang tua mengawinkan paksa anak di bawah umur, maka perkawinan anak di bawah umur karena paksaan orang tua tidak boleh dilakukan. Sanksi terhadap kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua dalam UU TPKS sangat erat kaitannya dengan manfaat perkawinan, dan juga erat kaitannya dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dari sudut pandang keharmonisan perkawinan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi para orang tua bahwa tidak boleh ada paksaan dalam menikah karena harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU TPKS bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada lembaga perkawinan di masyarakat.

Terkait sanksi, dalam Pasal 10 UU TPKS mengatur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - Perkawinan bawah umur;
 - Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
 - Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

UU TPKS mengatur sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua yang memaksa anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. Namun undang-undang ini hanya mengatur aturan sanksinya, dan mekanisme penerapan sanksinya belum diatur secara tegas, sehingga pelaku yang melakukan pemaksaan adalah orang tua. Tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak di bawah umur karena mengawinkannya.

Strategi Nasional Untuk Meminimalisir Perkawinan Dini di Indonesia

Terkait upaya pencegahan perkawinan dini di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan MAMPU (*Empowerment Indonesian Women for Poverty Reduction*) atau (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebuah program gabungan pemerintah Indonesia dan Australia, UNFPA (United Nations Population Funds) dan UNICEF untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi. 1) Optimalkan kinerja anak; 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur; 3) Aksesibilitas dan Peningkatan Layanan; 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) Memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur (Judiasih, 2021).

Tujuan utama STRANAS PPA adalah menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Untuk mencapai hal ini, telah ditetapkan tujuan strategis yaitu mewujudkan STRANAS PPA nasional yang selaras dengan pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak adalah Fokus strategi:

- a. Mengubah nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak.
- b. Memperkuat peran orang tua dalam perlindungan anak.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah merumuskan strategi nasional upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur di Indonesia sebagai berikut: Tahun 2018 sebesar 11,2%, dan tahun 2024 menjadi 11,2%. 8,47%, dan pada tahun 2030 berada pada kisaran 6,94%. Oleh karena itu, tujuan PBB menjadikan tahun 2030 sebagai tahun di mana praktik pernikahan di bawah umur dihapuskan di seluruh dunia. Namun hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dihapuskan di Indonesia karena adat perkawinan di bawah umur masih ada di beberapa daerah di Indonesia.

Peran Aktif Indonesia Terhadap Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan SDGs

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga di masa depan warga negara dapat memiliki lingkungan hidup yang berkeadilan dan tata kelola yang menjaga peningkatan kualitas hidup generasi mendatang. Memungkinkan penggunaan berulang dan terus menerus. Indonesia merupakan negara yang berpartisipasi dalam realisasi SDGs. Hal ini tercermin dalam 'Nawashita' karya Joko Widodo, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kebahagiaan dan meningkatkan kualitas hidup (Tan, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berupaya mencapai tujuan pencapaian SDGs. Hal ini terlihat dari isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PJP yang biasa dikenal dengan Pembangunan Jangka Panjang didirikan antara tahun 2005 hingga 2025 untuk mengembangkan dan menciptakan tenaga kerja yang cerdas, sehat, bermoral, dan produktif.

Mengembangkan potensi masyarakat meliputi pendapatan, kelayakan tempat tinggal, kreativitas, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi tantangan, dengan tingginya angka kematian bayi. Beberapa anak kecil menderita kekurangan gizi. Pasalnya, pasangan yang menikah dini menghadapi risiko kesehatan reproduksi, seperti tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengandung. Pada tahun 2006, menurut penelitian dari UNICEF, melaporkan bahwa pernikahan dini sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tetap mengeyam pendidikan lebih tinggi adalah dengan Menunda usia pernikahan (Tan, 2020).

Indonesia telah memiliki rencana jangka Panjang dalam mencapai SDGs yang pada akhirnya diharapkan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun jika diukur dengan Teori Kesejahteraan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi negara dan pemerintah adalah menjaga keamanan masyarakat serta juga menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan memiliki 3 (tiga) aspek yaitu 1) aspek politik yaitu terdapat pemisahan kekuasaan negara dalam kehidupan politik, 2) aspek hukum yaitu sebuah negara harus memiliki prinsip supremasi hukum, asas legalitas dan *rule of law*, 3) aspek sosial yaitu terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah negara kesejahteraan harus mampu memberikan supremasi hukum dan keadilan sosial. Dalam praktik perkawinan di

bawah umur, sangat jelas ditemukan bahwa tidak adanya supremasi hukum dalam proses penegakan hukum karena regulasi yang mengatur tentang perkawinan masih memberikan celah untuk berlangsungnya praktik perkawinan dibawah umur tersebut. Hal ini akhirnya memberikan dampak, terjadinya ketidakadilan sosial dan kesejahteraan bagi anak yang melangsungkan perkawinan tersebut karena banyak hak anak yang dilanggar ketika seorang anak melangsungkan perkawinan di bawah umur seperti hak kesehatan dan hak untuk menempuh pendidikan.

Perkawinan dini merampas hak-hak anak dan menimbulkan permasalahan seperti kesehatan dan pendidikan. Terlepas dari dukungan aktif Indonesia dalam hal ini, beberapa hak telah ditetapkan bagi anak-anak dari perkawinan dini. Dengan hak tersebut, anak setidaknya bisa memilih tindakannya sendiri dan terlindungi. Hak untuk menikah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini menyatakan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara, hukum, dan seluruh rakyat mempunyai kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia karena perkawinan adalah bagian di dalamnya (Arthani, 2018).

Padahal hak tersebut diakui oleh negara dan undang-undang serta bersifat wajib bagi setiap orang. Namun hak ini tidak dapat dibatasi. Ada juga pembatasan hak untuk menikah. Pembatasan ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan hak dan kebebasannya wajib menaati pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menanggapi tuntutan yang sah sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan mengenai syarat-syarat melangsungkan perkawinan tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Dalam pengertian ayat (2) sendiri adalah tentang orang tua yang masih hidup dan mampu menyampaikan keinginannya. Apabila orang tua tidak sanggup melakukan hal itu, maka dapat dilakukan oleh wali yang masih mempunyai izin dan mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut.

Maka dari itu, hak-hak anak diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat menyebabkan anak tidak siap. Hal ini disebabkan karena anak sendiri belum mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak dapat dibayangkan bagaimana pernikahan bisa membangun hubungan dan kepedulian terhadap sesama jika tidak bisa menjaga diri sendiri. Pernikahan sendiri bukanlah hal yang mudah dan dianggap remeh karena tidak menimbulkan tanggung jawab apa pun terhadap anak. Konflik pasti akan timbul antara suami dan istri, dan perpecahan dapat terjadi dalam hubungan keluarga. Bagaimanapun juga, hubungan antara anak dengan orang tua, ahli waris, wali dan wali merupakan hubungan yang sangat penting dalam keluarga.

Adanya pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hak anak untuk menikah terlindungi. Termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Komitmen Indonesia Dalam Menjalankan Program SDGs Tujuan 5 (5.3)

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan internasional yang termasuk dalam agenda pembangunan SDG Tujuan 5, dan Indonesia juga telah menjadikan Tujuan 5 sebagai salah satu prioritas pembangunan utama Indonesia. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi berbagai negara di dunia. Misalnya, ketika perempuan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, mereka mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan produktif. Meningkatkan produktivitas melalui kreativitas perempuan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan pusat

Permasalahan yang rata-rata selalu dihadapi dan dilihat perempuan dalam praktiknya adalah kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu lebih menekankan pada penanganan insiden kekerasan terhadap perempuan. Isu KGB juga menjadi perhatian penting bagi kaum feminis dalam mencapai pembangunan internasional yang menjadikan perempuan sebagai bagian dari prioritas pembangunan internasional. Kerangka kerja sama PBB terkait SDGs sejalan dengan prioritas Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PPPA mengenai perkawinan anak. Prioritasnya antara lain pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan pernikahan anak (Kemen PPPA,

2021). UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perkawinan Anak mengatur kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Program pembangunan di Indonesia dituangkan dalam kebijakan pemerintah pusat dan diadopsi oleh pemerintah daerah melalui Kementerian PPPA, yang memiliki program prioritas yang disebut Program 3ENDS yaitu Program Pembangunan Anak dan Perempuan. Program-program ini bertujuan untuk mengakhiri pelecehan, kekerasan dan perdagangan manusia terhadap anak dan perempuan, serta menutup kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan (DP3AKB Jabar, 2016).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjunjung dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang merupakan isu pembangunan, dan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi. Dengan kata lain, Pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ada UU No. 23. Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 dibangun atas dua pilar yaitu perlindungan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Undang- undang ini telah mengalami dua kali perubahan sejak UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016. Pedoman perwujudan hak anak dan perlindungan anak menjadi dasar ketentuan hukum (Perpu). Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mewajibkan setiap daerah berupaya menjaga hak dan perlindungan anak. Perlindungan dan perwujudan hak-hak anak juga menjadi dasar upaya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku saat ini merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah antara pria dan wanita adalah 19 tahun ke atas. Reformasi hukum ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan, yang sebelumnya menetapkan usia minimal menikah adalah 16 tahun.

Untuk mencegah kasus pernikahan anak yang masih terjadi setiap tahun di Indonesia, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang secara khusus menyasar perempuan dan anak perempuan. Tujuannya tidak hanya untuk memberdayakan perempuan tetapi juga membantu mereka menjadi orang tua dan ibu di masa depan yang memahami bahwa pernikahan anak adalah tindakan ilegal dan berbahaya. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenko PPPA) bekerja sama dengan UN Women, sebuah badan PBB, untuk mencapai kesetaraan gender dan memperkuat hak-hak perempuan di Indonesia. Kerja sama ini merupakan bagian dari Rencana

Aksi Nasional Perlindungan (RAN) mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Tujuan RAN P3AKS adalah untuk melanjutkan aksi kolektif dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dari konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan RAN P3AKS. Pemerintah Indonesia dan UN Women menantikan partisipasi perempuan dalam tiga pilar prioritas RAN P3AKS. Tiga pilar tersebut meliputi pengobatan, pencegahan, pemberdayaan, dan partisipasi

4. KESIMPULAN

Perkawinan dini merupakan masalah global yang terjadi di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai usia minimal menikah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun banyak pernikahan dengan anak di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan. Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termasuk dalam poin 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Isu pernikahan dini tentunya menjadi salah satu tantangan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pernikahan dini tentunya menjadi ancaman bagi masa depan anak, khususnya anak perempuan, yang berdampak besar terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan kekerasan dan perceraian pada anak. Oleh karena itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang penentuan dan perlindungan hak perkawinan. Untuk mendukung pencegahan Perkawinan dini di Indonesia disarankan adanya perubahan norma, nilai, dan cara pandang terhadap perkawinan dini serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

REFERENSI

- Andiki, L., & Ismail, L. O. (2024). Upaya Sosialisasi dan Penegakan Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 8–19.
- Arifin, S. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan area University Press.
- Arthani, Y. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini*. Vyavahara Dut, 12(2).
- BPS. (2025). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html>
- Bukido, R. (2018). *Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya*. *Jurisprudentie*, 5(2), 188–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>

- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. (2025). Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2025. Kinsatker.Badilag.Net. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2025
- DP3AKB Jabar. (2016). Selamatkan Perempuan dan Anak Kemen PP dan PA Terapkan Strategi 3ENDS. Dp3akb.Jabarprov.Go.Id. <https://dp3akb.jabarprov.go.id>
- Irhamasyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(2), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>
- Judiasih, S. D. (2021). Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Unpad Press.
- Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., A'yun, A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia. Journal Evidence Of Law, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1320>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7(2).
- Rofiq, A. (2013). Hukum Islam di Indonesia. Rajawali Press.
- Salim, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi. Unpad Press.
- Suma, M. A. (2015). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Rajawali Pers.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Supremasi Hukum, 29(1).
- Taufik, & Winario, M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Journal of Legal Sustainability, 2(1), 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.220>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5(5.3). Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>
- Zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 211–222.